SISTEM PEMOTONGAN TAKARAN TIMBANGAN DALAM AKTIFITAS JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI PASAR PARAK BATUANG KOTA PAYAKUMBUH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

***Oleh**:*

MUHAMMAD ILHAM
NIM. 1211.044

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2016 M / 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Ilham**, **NIM. 1211.044**, dengan judul **"Sistem Pemotongan Takaran Timbangan Dalam Aktifitas Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 19720909 200003 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"Sistem Pemotongan Takaran Timbangan dalam Aktifitas Jual Beli Rempah-rempah di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh Ditinjau dari Fiqih Muamalah",** yang telah disusun oleh **Muhammad Ilham**, **NIM. 1211.044**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bukittinggi, 19 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19740406 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Anggota

Dr. Busyro, M.Ag	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19740406 199903 1 002	**NIP.19760606 200604 1 004**
H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19720909 200003 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Sistem Pemotongan Takaran Timbangan Dalam Aktifitas Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh Ditinjau Dari Fiqih Muamalah."** Di tulis oleh **Muhammad Ilham**, **NIM.1211.044** Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari penelitian ini adalah sistem pemotongan jual beli rempah-rempah dengan sistem timbang menimbang di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh di Tinjau Dari Fiqih Muamalah, dampak dari system ini merugikan masyarakat, dan masyarakat merasa terzolimi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh ini jual beli rempah-rempah ini dilakukan dengan sistem timbang menimbang, hanya saja setiap rempah-rempah yang siap ditimbang dikenakan pemotongan 3 ons dan 1 kg. Hal ini sedikit berbeda pada jual beli rempah-rempah pada umumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 1. Bagaimana Sistem Pemotongan Takaran Timbangan Dalam Aktifitas Jual Beli Rempah-rempah, 2. Bagaimana sistem pemotongan rempah-rempah dilihat dari fiqih muamalah,.

Untuk membahas persoalan di atas penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan informasi yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak biro penimbang dan penjual rempah-rempah. Disamping itu penulis juga membaca buku yang berkaitan dengan masalah ini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga bahan terkumpul bahan tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Berdasarkan analisis yang penulis dapatkan penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli rempah-rempah ini dilakukan di gudang rempah-rempah di pasar Parak Batuang. Di gudang tersebut akan ditimbang berapa berat rempah-rempah yang akan diperjualbelikan. Hanya saja setelah melalui proses penimbangan, pihak pembeli akan melakukan potongan timbangan terhadap rempah-rempah yang telah ditimbang tadi dengan alasan mengurangi berat karung dan mengurangi berat kadar air, ada 2 sistem pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan penimbangan dalam Islam. (1) Mesin kadar air. Jika merujuk dari al-Qur'an, maka dapat dipahami bahwasanya sistem jual beli rempah-rempah ini bertentangan dengan ketentuan dalam Islam. Sebab, jika memang yang dipotong adalah air tentu pemotongan tidak akan sampai seberat 3 Ons, kalau alasannya airnya masih banyak sedangkan barang yang kering tetap potongannya sebanyak itu,

sehingga menurut penulis pemotongan yang seperti ini hukumnya adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. (2) Manual (meraba dengan tangan). Sistem jual beli dengan cara meraba dengan tangan ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an tadi, karena pemotongan yang dilakukan dengan cara meraba ini juga sama dengan mesin, sebab biro penimbang tersebut memperkirakan saja berapa banyak air yang dikandung rempah tersebut. Jadi hukum dengan cara meraba ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemotongan dalam pelaksanaan jual beli ini adalah pemotongan yang dilakukan terhadap rempah-rempah yang telah kering dan basah oleh penjual dan disamakan banyak pemotongannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, di dalamnya banyak mengatur bagaimana hubungan manusia dengan tuhannya (hubungan vertikal) dan juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya (hubungan horizontal). Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mementingkan akhirat saja, tapi juga mementingkan duniawi atau hubungan manusia dengan manusia (muamalah).

Orang yang beribadah secara baik tapi hubungan bermuamalahnya berjalan tidak baik, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai muslim yang sempurna dan begitu juga sebaliknya. Apabila hubungan bermuamalahnya baik, tapi hubungannya dengan Allah tidak baik, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai muslim yang sempurna. Jadi antara ibadah dan muamalah berjalan secara seimbang dan sempurna, sehingga seorang bisa dikatakan sebagai muslim

yang baik dan sempurna.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* berarti menjual atau mengganti. Menurut Sayyid Sabiq, dalam buku Fikih Sunnahnya jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela (*al-Taradhiy*) dan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara'.[1]

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al Hadist ataupun ijma' ulama, di antara dalil-dalil yang memperolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ... (البقرة: 275)

Artinya: "... *Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba...*" (QS. al-baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Dalam ayat ini Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.[2] Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah.

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* (Bandung; PT. al-Ma`arif, 1987), Cet. Ke-12, hal. 45

[2]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal.71

Para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) tetapi pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam Syathibi (W,790 H), pakar hukum mazhab Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).[3]

Dalam surat Muttafifin ayat 1-3 Allah SWT telah berfirman yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. (المطففن:1–3)

Artinya*: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu* orang *yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar dan menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi"* (QS al-Mutaffifin 1-3)

Dalam ayat ini jelaslah bahwa Allah SWT telah melarang untuk curang dalam menakar dan menimbang, apalagi dalam jual beli Allah SWT telah menyuruh kita untuk adil dalam menimbang. Karena timbangan itu maksudnya mengukur dan menakar sama berat/adil dan mengatakan yang sebenarnya terhadap yang tertera. Celakalah bagi orang-orang yang telah curang dalam menimbang tersebut. Timbangan adalah alat untuk mengukur berat sesuatu benda atau barang yang akan diketahui berapa banyaknya, dalam Islam menimbang itu harus sama rata/adil.

Dalam surat al-Hud Allah SWT telah berfirman yaitu:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

[3]Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1, hal. 70

مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (هود: 86)

Artinya*: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu"* (Hud/11:84-86)

Tujuan penetapan takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu. Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, (barang cair), dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak, (contoh liter). Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (benda padat). Takaran dan timbangan dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah syar'i.[4]

Salah satu contoh jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli dalam menakar dan menimbang di pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh. Contohnya jual beli dipotong kadar airnya yang telah dintentukan oleh alat pengukur. Seperti observasi utama yang dilakukan peneliti langsung ke lapangan. Peneliti mendapatkan hasil yaitu:

[4]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1101

1. Dalam jual beli coklat 10 kg kadar airnya 10%, maka dipotong 3 ons dan kadar airnya 7% maka potongannya tetap 3ons,
2. Misal pinangnya 50 kg, kadar airnya 7%, maka dipotong 3 ons walaupun berapa banyak barang pelanggan maka potongannya akan tetap. Begitu juga dengan cengkeh, kulit manis dan buah pala.
3. Menjual dengan karung 50 kg rempah-rempah dipotong 1 kg kalau karungnya lebih besar misal karung yang isi 80 kg, maka potongannya akan lebih besar juga yaitu potongannya 3 kg, padahal pertikaian antara karung 50 kg tidak jauh berbeda dengan karung yang 80 kg.
4. Menjual dengan kantong plastik potongannya akan sama dengan karung, padahal kantong plastik lebih ringan dari pada karung, misal plastic yang berisi 30 kg maka dipotong 1 kg sama dengan karung 30 kg potongan juga 1 kg.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah khususnya masalah pemotongan ke dalam suatu penelitian yang berjudul *"*Sistem Pemotongan Takaran Timbangan dalam Aktifitas Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Payakumbuh Ditinjau dari Fiqih Muamalah*"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pemotongan takaran timbangan dalam aktifitas jual beli rempah-rempah di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana jual Beli Rempah-rempah di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh ditinjau dari fiqih muamalah?"

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terfokusnya masalah yang akan dibahas ini, maka penulis membatasi masalah tersebut yaitu sistem Pemotongan Takaran Timbangan dalam aktifitas jual beli rempah-rempah di Pasar Parak Betung Kota Payakumbuh ditinjau dari fiqih muamalah dilihat dari segi kadar airnya yang berupa coklat, pinang, kulit manis, cengkeh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelielitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemotongan takaran timbangan dalam jual beli rempah-rempah di Pasar Parak Betung Kota Payakumbuh ditinjau dari fiqih muamalah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Memberi suatu ilmu pengetahuan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia selanjutnya.

b. Untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membaca buah pikiran penulis.

c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam pemotongan timbangan.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tentang judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul diantaranya:

Sistem : Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[5]

Pemotongan : Memenggal/mengerat.[6]

Timbangan : Alat untuk menakar, dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, dan dinyatakan dalam standar yang di akui banyak pihak (contoh liter).[7]

Takaran : Alat untuk menakar, dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, dan dinyatakan dalam standar yang di akui banyak pihak (contoh liter).[8]

Rempah-tempah : Berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma, seperti pala cengkeh, lada, coklat, yang memberikan bau dan rasa khusus

[5]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1320

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* …, hal. 1096

[7]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*…, hal. 1379

[8]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*…, hal. 1379

pada makanan. Menurut pedagang rempah-rempah merupakan tanaman tua yang berumur lama, dan digunakan untuk pengobatan dan kebutuhan lain nya.[9]

Aktivitas : Keaktifan, atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam setiap bagian termasuk dalam jual beli pinang, coklat, kulit manis, cengkeh, buah pala.[10]

Jual beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* berarti menjual atau mengganti.[11]

Secara keseluruhan maksud judul di atas adalah sistem pemotongan timbangan dan takaran rempah-rempah atau hasil tanaman yang beraroma khas seperti cengkeh, lada, coklat dalam kegiatan jual beli di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan cara pengumpulan data secara langsung dari

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* …, hal. 1162
[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* …, hal. 31
[11]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* …, hal. 589

lapangan tempat objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif,* yaitu penelitian yang tidak hanya dimaksudkan untuk menguji hipotsis tertentu, tapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variable dan gejala keadaan

Jadi yang dimaksud menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan disini adalah tentang Sistem pemotongan takaran timbangan rempah-rempah di Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh ditinjau dari fiqih muamalah dilihat dari kadar air dan jenis barangnya, dengan mengadakan wawancara langsung tentang masalah yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti.[12]

2. Informan Data

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus jujur, suka berbicara, tidak termasuk anggota yang salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan suatu hal atau peristiwa yang terjadi.[13] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Penjual dan Biro Penimbangan rempah-rempah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan yang ditujukan kepada

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991), Cet. Ke-7, hal. 108

[13] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-5, hal. 90

pihak yang terkait yaitu masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan Biro Penimbangan, Penjual, bertatap muka mendengar langsung dari keterangan-keterangan.[14]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang telah terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan biogarafi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya. Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian, pengarahan tenaga dan pikiran peneliti.[15]

G. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada penelitian yang terkait atau sama dengan masalah yang penulis angkat. Tapi ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemotongan timbangan, diantaranya:

[14] Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 83

[15] Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-II. Hal. 145

Penelitian yang dilakukan oleh Roza Marlina (skripsi tahun 2013 Prodi muamalah) IAIN Bukittinggi yang berjudul *system pemotongan takaran timbangan sayur mayur di Pasar Padang Lua ditinjau dari perspektif muamalah.* Batasan masalah yaitu bagaimana system pemotongan timbangan sayur mayur di Pasar Padang Lua ditinjau dari perspektif muamalah. Hasil penelitian dalam 60 kg cabe dipotong timbangan 4 kg, dan adanya berbagai macam cara menimbang antara penimbang yang satu dengan penimbang yang lain.[16]

Dari rujukan di atas tidak ada penelitian yang berkaitan dengan masalah Sistem pemotongan takaran timbangan dalam aktifitas jual beli rempah-rempah. Penulis akan fokus membahas sistem pemotongan takaran timbangan dalam jual beli rempah-rempah di Pasar Parak Batuang Kota payakumbuh ditinjau dari fiqih muamalah dilihat dari segi kadar airnya dan sistem pemotongan dilihat dari kadar air dan karung. Antara penimbang yang satu dengan penimbang yang lain sama cara menimbangnya dan merugikan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini terarah dan jelas pokok-pokok bahasannya, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab yang akan diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut:

[16] Roza Marlina, *System Pemotongan Takaran Timbangan Sayur Mayur di Pasar Padang Lua Ditinjau dari Perspektif Muamalah*. (Skripsi) Bukittinggi :STAIN Bukittinggi. 2013 (tidak diterbitkan)

Bab I : **PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan dari tulisan ini yang akan mengantarkan kepada pokok permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini yang berisikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan judul, Metode penelitian, Sistematika penulisan, guna untuk memahami kerangka dasar dari penelitian penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Jual beli dan Timbangan dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan etika jual beli dalam Islam, pengertian timbangan, dasar hukum timbangan, sistem pelaksanaan timbang menimbang dalam Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan monografi pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh, Proses pelaksanaan timbang menimbang rempah-rempah di pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh, Perspektif Fiqih muamalah terhadap Sistem pelaksanaan timbang menimbang rempah-rempah di pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II
JUAL BELI DAN TIMBANGAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut *etimologi* berarti menjual atau mengganti.[17] Pengertian jual beli menurut bahasa, di antaranya:

البيع مبادلة شيء بشيء

Artinya *"Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain*"[18]

البيع لغة تمليك مال بمال

Artinya: *"Jual beli menurut arti kata adalah pemilikan harta dengan harta yang lain*"[19]

البيع مقا بلة شيء بشيء

Artinya: *"Jual beli secara arti kata adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain"*[20]

Dengan memperhatikan pengertian jual beli menurut bahasa di atas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah mempertukarkan sesuatu (benda dari seseorang kepada orang lain dengan menggantinya dengan) dengan benda yang

[17]Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal, 67,

[18]Abdul Hamid Hakim, *Mu'inu al-Mubin*, (Padang Panjang, Pustaka Sya'diyah, [t.th]), Cet. VII, hal. 7

[19]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, [t.th]), Juz. III, hal. 2

[20]Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: al-Masyhad al-Husaini, 982 H), Juz. III, hal. 2

lain. Artinya, terjadinya pemindahan satu benda lain, dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Setelah mengetahui pengertian jual beli secara bahasa, maka ada baiknya dikemukakan pula pengertian jual beli menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh para ahli fiqh berikut ini:

Dalam kitab Fiqh Syafi'iyah disebutkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.[21]

Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan bahwa jual beli menurut istilah adalah:

البيع شرعا مبادلة مال بمال على وجه سبيل التراض على وجه مخصوص

Artinya: *"Jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan harta dengan harta secara suka sama suka dan menurut cara yang tertentu*"[22]

Zainuddin al-Malibari menjelaskan definisi jual beli secara istilah sebagai berikut:

البيع شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: *"Jual beli menurut istilah adalah memperoleh harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan*"[23]

Muhammad ibn Ismail mengemukakan jual beli secara istilah adalah:

البيع شرعا تمليك مال بمال عن تراض

[21]Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 5

[22]Abdul Rahman al-Jaziri, *al Fiqh `Ala Mazahibul Arba`ah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992), Juz. II, hal.152

[23]Zainudin al-Malibari, *Mu'ain al-Mubin*, …, hal. 2

Artinya: *"Jual beli menurut istilah adalah pemilikan harta dengan harta secara suka sama suka*"[24]

Dalam *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli secara istilah sebagai berikut:

البيع شرعا مقابلة مال بمال على سبيل التراضي

Artinya: *"Jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan jalan suka sama suka"*[25]

Al-Nawawi mendefenisikan jual beli dengan:

تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي

Artinya: "*Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara"*"[26]

Taqiyuddin:

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: "*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara"*"[27]

Menurut Imam Kamaluddin Muhammad ibn Abdul Wahid:

البيع شرع هو المبادلة المال بالمال بالتراضى بطرق كسب

Artinya: "*Jual beli menurut syara' menukarkan harta dengan harta atas dasar suka sama suka melalui jalan usaha.*"[28]

Dengan memandang kepada beberapa definisi jual beli menurut istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan sesuatu benda dengan benda yang lain (uang), atau tukar menukar suatu harta dengan harta

[24]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, …, hal.3

[25]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), Juz.III, hal. 46

[26]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 67

[27]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, hal. 68

[28]Imam Kamaluddin M. Ibn Abdul Wahid, *Syafah Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 681 H), Juz. IV, hal. 246

atau manfaat dengan orang lain dengan tujuan untuk memilikinya yang dilakukan secara suka sama suka dan dengan cara yang telah ditentukan.

Memperhatikan pengertian jual beli baik secara bahasa maupun istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli pada intinya adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* terdapat landasan jual beli yang dijadikan dasar hukum disyariatkannya jual beli di antaranya adalah:

a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: *"... Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...*" (QS. 2: 275)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النسا: 29)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. 4: 29)

Ayat di atas dipahami bahwa Allah SWT melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau dengan adanya kesepakatan antara

kedua orang yang melakukan akad.[29]

b. Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقى مروان بن محمد عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ص م وانما البيع عن تراض (رواه البيهقي و ابن ماجه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: "jual beli harus dipastikan saling meredhai"* (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).[30]

Hadist di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli harus didasari atas saling meridhoi. Artinya, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

عن رفاعة بن رافع ان النبى ص م سئل: اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل رجل بيده وكل بيع مبر ور (رواه البزار وصححها الحاكم)

Artinya: *"Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: "manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Dan semua jual beli yang bersih"* (HR. al-Bazzar, dan dinilai shahih oleh al-Hakim).[31]

Maksud dari hadist di atas adalah jual beli yang bersih yaitu jual beli yang terhindar dari sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan dan bersih dari tipuan dalam bermuamalah.

c. *Ijma*'

[29]A. Hasan, *Tafsir Qur'an al-Furqan (Terjemahan)*, (Surabaya: al-Ikhwan, 1956), hal. 161
[30]Sunan Ibn Majah, *Hadist Sunan Ibn Majah*, (Bandung; Dahlan [t. th], Juz. II, hal. 736-737
[31]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hal. 14-15

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.[32]

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak dilakukan dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal.

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[33] Dalam ibadah shalat, niat, membaca al-Fatihah, ruku', sujud dan sebagainya merupakan rukun shalat. Rukun ini berada di dalam shalat atau melakukan shalat.

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun adalah:

المراد بالركن هي مايتو قف عليه وجود شيء

Artinya: "*Rukun merupakan sebagian dari sesuatu atau terwujudnya sesuatu karena*

[32]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, …, hal. 46

[33]M. Abdul Mujieb, dkk.,*Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. II, hal. 300

adanya".[34]

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya sah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[35]

Menurut pendapat Abu Zahrah adalah:

الشرط ما يتوقف وجود الحكم شرعى على وجوده ويكون على حقيقه ويلزم من عدم الحكم.

Artinya: *"Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syara' dan ia berada di luar hukum itu, yang jika tidak ada, maka pada lazimnya tidak ada pula hukum atasnya."*[36]

Rukun dan syarat jual beli mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu bahwa rukun dan syarat jual beli sama-sama menentukan sah atau tidaknya jual beli sedangkan perbedaannya rukun merupakan bagian dari jual beli, dan syarat tidak merupakan bagian dari jual beli atau syarat berada di luarnya.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun jual beli itu ada enam macam sebagaimana dikemukakannya dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah*:

اركان البيع ستة صيغة, وعاقد, ومعقود عليه, ولكل منهما قسمان لأن العاقد أما ان يكون بائعا ومشتريا والمعقود عليه اما ان يكون ثمنا او مثما, والصيغة اما ان تكون ايجابا وقبولا.

Artinya: "*Rukun jual beli itu ada enam: shighat, orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan, masing-masingnya terbagi dua, karena yang berakad itu adakalanya penjual atau pembeli, dan ma'qud'alaih adakalanya harga atau yang dihargai dan shighat adalah ijab dan qabul.*[37]

[34]Abdul Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Juz. II, hal. 152

[35]M. Abdul Mujieb, dkk.,*Kamus Istilah Fiqh*, …, hal. 342

[36]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1997), Cet. II, hal. 264

[37]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, …, hal. 264

Dari apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli itu adalah:

c. *Shighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

d. *'Aqid* (orang yang melaksanakan akad).

e. *Ma'qud'alaih*, yaitu objek atau sesuatu yang diakadkan.

Untuk masing-masing rukun di atas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

ويشترط فى الإيجاب والقبول وهما صيغة العقد اولا: ان يتصل كل منهما بالاخر فى المجلس دون ان يحدث بينهما فاصل مضر, ثانيا وان يوافق الإيجاب والقبول فيما يجب الترض عليه من مبيع وثمن, ثالثا وان يكون بلفظ الماضى

Artinya: "*Disyaratkan pada ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat. Pertama satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. Kedua bahwa bersambungnya ijab dengan qabul yang mereka saling rela berupa barang yang dijual dan harganya. Ketiga ungkapan harus dengan lafaz fi'il madhi*.[38]

Adapun dalil atas *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan suka sama suka pada jual beli adalah firman Allah QS al-Nisa: 29, yang telah disebutkan di atas dan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (صححه ابن حبان)

Artinya: "*Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu suka sama suka"* (Menurut Ibn Hibban hadist ini shahih).[39]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka nyatalah bahwa jual beli itu harus secara suka sama suka. Perasaan suka sama suka itu dapat diketahui melalui *ijab* dan

[38]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, …, hal. 48
[39]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, …, hal. 4

qabul, yaitu yang diungkapkan melalui perkataan atau perbuatan serta kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli.

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam ijab qabul ini, sehingga jual beli menjadi sah, yaitu:

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba-Nya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam. Sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 141:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: 141)

Artinya: "... *Dan Allah SWT sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin*" (QS. An-Nisa': 141)

Selanjutnya, syarat penjual dan pembeli adalah berakal, agar tidak terjadi penipuan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli disyaratkan berakal dan dapat membedakan (*mumayyiz*). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (belum *mumayyiz*) tidak sah. Jika orang gila sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya di waktu sadar dinyatakan sah dan yang

dilakukannya ketika gila tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan sesuatu dinyatakan valid (sah) hanya kevalidannya tergantung kepada walinya.

Di samping itu disyaratkan pada orang yang melakukan jual beli itu *mumayyiz*, karena anak kecil tidak sah jual belinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ص.م قال رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق (رواه احمد)

Artinya: *"Hadist diterima dari Aisyah ra, dari Nabi Muhammad SAW ia bersabda: "Tiga orang lepas dari hukuman, orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh dan anak-anak sampai ia baligh"* (HR. Ahmad).[40]

Kemudian barang yang diakadkan harus memenuhi 6 syarat, yaitu:

a. Suci *'ain*nya

Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: "*Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT dan rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala*" (HR. Bukhari dan muslim)[41]

Menurut riwayat lain dari Nabi Muhammad SAW dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'i sebab keharaman arak,

[40]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, …, hal. 4
[41]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, …, hal. 44

bangkai, anjing dan babi karena najis berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syra' batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau lainnya. Abu Hurairah, Tawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama ada manfaatnya.

b. Dapat dimanfaatkan

Benda yang diperjualbelikan itu dalam memberikan manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.

c. Milik orang yang melakukan akad

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

d. Mampu menyerahkan

e. Diketahui bendanya

Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak

f. Barang yang diakadkan ada di tangan[42]

[42]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, …, hal. 48

Syarat bahwa suci yang diperjualbelikan ini, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يارسول الله أرأيت شهوم الميتة فأنها تطلى بها الجلود ويستصبع بها الناس؟ قال لا, هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذالك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شهومها جملوه فاكلوا ثمنه (رواه متفق عليه)

Artinya: *"Dan dari Jabir Ibn Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada penaklukan Kota Mekah: "sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan perdagangan arak, bangkai, babi dan patung". Lalu ditanyakan oleh seseorang "Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai. Minyak bangkai yang dipergunakan untuk mencat sampan dan meminyaki kulit dan dijadikan sebagai minyak lampu? Rasulullah SAW menjawab: "Jangan (tidak), itu adalah haram, kemudian Rasulullah SAW berkata saat itu: "Mudah-mudahan Allah SWT mengharamkan minyak bangkai kepada mereka, mereka mengelolahnya kemudian menjualnya lalu memakan harganya".* (HR. Muttafaq 'Alaih)[43]

Dari hadis di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

a. Haram menjual arak dan bangkai
b. Haram menjual babi dan berhala
c. Haram menjual lemak atau minyak bangkai

Syarat yang kedua dari benda yang diperjualbelikan adalah ada manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan benda yang tidak bermanfaat sama sekali, karena perbuatan tersebut akan membawa kepada perbuatan yang mubazir yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Isra':27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (الإسراء: 27)

Artinya: *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*

[43]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, …, hal. 4

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"(QS.17:27).[44]

Syarat yang ketiga dari benda yang diperjualbelikan itu harus kepunyaan orang yang berakad, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه الخمسة)

Artinya: "*Hadis di terima dari Umar Ibn Syu'ib dari bapaknya dan dari neneknya, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "Tidak dihalalkan salaf (hutang) dan penjualan dan tidak ada pula dua syarat dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan dari barang yang tidak berada dalam kekuasaan penjual. Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu."* (HR. Imam yang lima).[45]

Dari hadis di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut:

a. Tidak halal jual beli yang disyaratkan dengan hal yang lain, seperti aku jual benda ini kepadamu dengan syarat kau kawini anak wanitaku.
b. Tidak halal jual beli yang dilakukan dengan dua syarat, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain atau tidak boleh menghibahkannya.
c. Tidak halal mengambil untung dari barang yang belum di tangan (tidak dikuasai) seperti harta rampasan yang belum jelas dimiliki.
d. Tidak halal menjual harta yang memang tidak milik si penjual.

Mengenai syarat yang keempat adalah benda-benda yang diperjualbelikan

[44]Abdul Rahmahn B. Smith, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), hal. 226

Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2007), hal. 354

harus tertentu ukurannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عن جابر بن عند الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبرة من التمر التى لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Jabir Ibn Abdullah ia berkata: "Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan tumpukan-tumpukan korma yang tidak tentu takaran tertentu dari tamar itu."*(HR. Muslim).[46]

Selanjutnya syarat yang kelima dari benda yang akan diperjualbelikan itu harus diketahui, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli secara melempar dengan batu dan jual beli yang mengandung tipuan."*(HR.Muslim).[47]

Benda yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas dan terang zat, bentuk maupun ukurannya, sehingga dengan diketahuinya keadaan benda itu secara sungguh-sungguh dapatlah dihindarkan tipuan, karena tipuan itu biasanya terjadi bila benda itu tidak diketahui betul keadaannya. Dengan demikian benda yang masih dikeragui tidak boleh diperjualbelikan.

4. Bentuk-bentuk jual beli

Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk. Dari segi sifat jual beli, maka jual beli dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikyah yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan

[46]Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, (Surabaya: Dar: al-Nasyr al-Misriyah, [t.th]), hal. 162

[47]Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid 10, hal. 156

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan bukti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak

Dari segi dibolehkan atau dilarangnya, jual beli terbagi kepada, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[48]

a. Jual Beli Yang Dibolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezeki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: *"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

[48]Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahid al-Arba'ah*, …, hal. 151

... *"*(QS. 2:275)

Ayat di atas senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i:

قال الشافعي: فاصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الامر فيما تبايعا الاخى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: *"Imam Syafi'i telah berfatwa, bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Jika ada persetujuan dari kedua belah pihak tentang sesuatu yang bersangkutan dengan jual beli dan tidak pula bentuk jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW."*[49]

Dari pendapat Imam Syafi'i di atas, dapat dipahami bahwa setiap akad berbentuk jual beli adalah jual beli boleh, tetapi disyaratkan antara penjual dan pembeli haruslah ridha tanpa adanya unsur paksaan bagi kedua belah pihak.

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang dibolehkan adalah jual beli memenuhi ketentuan *syara',* baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut.[50]

b. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk transaksi yang pada akhirnya membawa kemaksiatan atau yang dilarang dalam Islam, dengan kata lain bahwa jual beli tersebut akan menimbulkan suatu kemudhratan.[51]

1) Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah

Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi dilarang karena adanya faktor lain di luar jual beli.

[49]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-'Umm*, (Mesir: Syafaqah al-Ismal, 1968), Juz. III, hal. 2

[50]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. I, hal.7

[51]Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Darul Ma'rifah, 2000), Cet. II, hal.293

Faktor penyebab dilarangnya suatu akad bisa jadi disebabkan kedua pihak yang berakad, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli ataupun pihak lain yang dapat menyebabkan akad tersebut terlarang dalam Islam, seperti:

a) Jual beli dengan menawar tawaran orang lain

Persaingan antar sesama muslim dalam jual beli bukan saja hal yang tidak terpuji, bahkan dapat menimbulkan pertentangan, larangan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بيع على بيع اخيه ولا سوم اخيه حتى تأذن له او يترك (رواه البخاري)

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya dan tidak boleh pada menawar tawaran saudaranya kecuali setelah ia mengizinkan atau meninggalkannya"* (HR. Bukhari)[52]

Dari hadis di atas dapat dipahami seseorang tidak boleh menawar tawaran orang lain dan juga melarang menjual sesuatu seperti yang dijual saudaranya. Perbuatan tersebut baru dibolehkan apabila orang lain tersebut mengizinkan di saat hendak menjual barang yang serupa atau jika tidak memperjualbelikan barang-barang itu lagi.

b) Penimbunan barang (*Ihtikar*)

Penimbunan ini dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal karena persediaan di pasaran berkurang dengan sendirinya, di saat itu penjual menjual barangnya dengan harga lebih mahal dari pasaran. Praktek ini

[52]Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al-lu'lu' Wa al-Marjan*, (Semarang: al-Ikhlas, 1993), hal. 322

dilarang dalam agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عن معمر بن عند الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا الخاطئي (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Mu'amar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa"* (HR. Muslim)[53]

c) Jual beli barang yang disembunyikan cacatnya

Perbuatan menyembunyikan cacat barang sangat dilarang oleh agama Islam dan nabi sangat membenci (mengecam) orang yang melakukan hal tersebut. Beliau menggolongkan orang tersebut pada golongan selain umatnya sebagaimana hadis dibawah ini:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعها بالا فقال: ماهذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra, (berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati setumpuk bahan makanan, lalu beliau memasukan tangannya ke dalamnya, lalu jari-jari tangannya mengenai yang basah, lalu beliau bersabda: Apakah ini wahai pemilik bahan makanan? Dia menjawab: ditimpa hujan ya Rasulullah, beliau bertanya: mengapa kau tidak meletakkan yang basah itu di atas bahan makanan agar dilihat orang? Barang siapa yang menipu orang, maka ia bukan termasuk umatku".* (HR. Muslim)[54]

d) Memperjualbelikan barang yang digunakan untuk perbuatan maksiat

Barang yang dipergunakan untuk perbuatan maksiat, maka hukum memperjualbelikannya berubah menjadi haram. Walaupun nantinya barang tersebut telah memenuhi *ma'qud alaih,* akan tetapi maksud dan tujuan dalam pemakaiannya mempunyai dampak hukum terhadap halal dan haramnya barang tersebut untuk

[53]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam (Terjemahan)*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Cet. I, hal. 89

[54]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam (Terjemahan)*, …, hal. 101

diperjualbelikan.

e) Jual beli *Najasy* (Reklame palsu)

Jual beli *Najasy* adalah seseorang menambah harga bukan karena ingin membelinya, akan tetapi untuk menipu orang lain.[55] Seiring dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, yang berbunyi:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (رواه متفق عليه)

Artinya: *"Dari Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli najasy".* (HR. Muttafaq 'Alaih)[56]

Pada pokoknya jual beli *najasy* ini merupakan cara untuk melariskan dagangan dengan melalui reklame-reklame yang berlebihan, sehingga orang menjadi tertarik untuk membelinya. Hal inilah yang dapat merugikan orang lain dan Rasulullah pun melarangnya sebagaimana bunyi hadist di atas.

Jual beli dalam bentuk ini dapat dilihat dengan dua cara, yaitu:

(1) Memuji-muji barang dagangan sendiri, supaya lain tertarik membeli barang tersebut.

(2) Bersekongkol dengan teman sendiri, yaitu dengan menyuruh teman seolah-olah sebagai pembeli yang berkeinginan keras untuk membeli barang yang dijual, sekaligus ia bertugas untuk merayu orang lain agar mau membeli barang tersebut.

2) Jual beli yang terlarang serta akadnya juga tidak sah

Jual beli dalam bentuk ini adalah jual beli yang dilarang sekaligus akadnya

[55] Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, …, hal. 47

[56] Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, …, hal. 164

tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Di antara bentuk-bentuk jual beli ini adalah:

a) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli yang terjadi apabila si pembeli mengusap baju atau kain dari barang yang dijual, maka si pembeli wajib membelinya.Maksudnya, apabila seorang pembeli telah menyentuh barang dagangan si penjual, maka si pembeli wajib membelinya.[57]

Dalam penjualan secara *mulamasah*, seseorang menjual sebuah pakaian dengan boleh memegangnya, terapi tanpa perlu membuka atau memeriksa barang tersebut. Hal ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW, karena keburukannya sama seperti jual beli *munabazah.*

b) Jual beli dengan lemparan batu (*munabazah*)

Jual beli ini banyak dilakukan pada masa jahiliyah, misalnya penjual mengatakan pada pembeli, lemparlah kain itu dengan batu ini, lalu kain yang kamu kenai itu boleh kamu ambil seharga 1 (satu) dirham. Atau dalam sistem jual beli tanah yang tidak ditentukan harganya secara pasti oleh kedua belah pihak, maka untuk mentukannya pihak pembeli disuruh melempar batu yang sejauh mana berhak diterima pembeli tersebut.

Dalam Islam praktek jual beli yang demikian dilarang, karena di dalamnya

[57]Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 2002), Cet. II, hal. 77

tidak diketahui secara pasti harga atau barang yang akan diperjualbelikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Hurairah ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW sudah melarang jual beli dengan cara melempar batu dengan penipuan"*. (HR. Muslim)[58]

c) Memperjualbelikan sperma binatang

Tujuan dari jual beli sperma binatang ini adalah untuk mendapatkan bibit binatang ternak yang lebih baik. Akan tetapi bentuk dari akadnya sendiri dilarang dalam Islam, karena sperma binatang yang diperjualbelikan tersebut tidak bisa diketahui kadarnya dan tidak bisa diserahterimakan.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقية المصامين (رواه الطبراني)

Artinya: *"Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual janin yang dalam perut binatang dan sperma binatang jantan"*.(HR. Thabrani)[59]

d) Memperjualbelikan buah-buahan yang belum nyata masaknya atau memperjualbelikan ikan dalam kolam.

Jual beli buah-buahan yang belum masak dalam istilah syara' dinamakan dengan jual beli *mukhasarah*/ijon, yaitu jual beli yang belum pasti. Pihak pembeli baru bisa mengambilnya setelah masak, yang bisa jadi hasil dari panen melimpah dan bisa jadi kurang dari harga perbandingan harga yang sudah diserahkan sebelumnya.

[58]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam (Terjemahan)*, …, hal. 52
[59]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam (Terjemahan)*, …, hal. 20-24

Agama Islam melarang bentuk jual beli seperti ini karena mengandung unsur *gharar* (tipuan) dan kesamaran atau ketidakpastian hasil yang akan diperoleh pihak pembeli di saat panen. Larangan ini dinyatakan secara tegas dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

عن انس رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة و الملامسة والمنابذة و المزابنة (رواه البخاري)

Artinya: "*Dari Annas ra. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli bentuk muhaqalah (jual beli hasil tanaman yang masih di ladang) mukhadarah (ijon) mulamasah (sistem lempar) dan munabazah (jual beli dengan borongan) dan muzabanah"*. (HR. Bukhari)[60]

Hadis di atas dipertegas lagi dengan hadis berikut:

عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشترو السمك فى الماء فإنه غرر (رواه احمد)

Artinya: *"Dari Ibn Mas'ud ra, dia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "janganlah kamu beli ikan yang berada dalam air, karena perbuatan itu gharar (sesuatu yang kabur)."* (HR. Ahmad)[61]

Menurut Ibnu Jauzi al-Maliki yang termasuk *gharar* yang dilarang dalam Islam ada sepuluh, yaitu:[62]

a. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
b. Tidak diketahui harga dan barang.
c. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.

[60]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tejemahan Buludhul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1991), hal. 137

[61]Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, …, hal. 168

[62]Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, …, hal. 98

e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti: saya jual kepadamu jika si Badu datang.

f. Menghargakan dua kali untuk satu jenis barang.

g. Menjual barang yang diharapkan selamat.

h. Jual beli *husha*`, misalnya pembeli memegang tongkat, maka jika tongkat jatuh maka pembeli wajib membelinya

i. Jual beli *muhabazhah*, yakni jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya dan kemudian yang lain melempar bajunya maka jadilah jual beli.

j. Jual beli *mulamasah*, yakni apabila mengusap baju atau kain, maka wajib beli.

Sedangkan dari segi hukumnya, jual beli itu sendiri terbagi kepada:[63]

a. *Nafadz*, yaitu jual beli yang menfaedahkan hukum saat itu juga. Artinya, akad itu memindahkan barang yang dijual dari si penjual kepada si pembeli, sedangkan pemilikan harga berpindah dari si pembeli kepada si penjual.

b. *Mauquf*, yaitu jual beli yang menfaedahkan hukum ketika diizinkan. Artinya, jual beli yang dilaksanakan baru di anggap terjadi menurut hukum apabila telah diizinkan oleh pihak ketiga. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*. Jual beli itu dianggap nafaz (langsung), apabila telah ada izin dari walinya sebagai pihak ketiga.

[63]Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. I, hal. 140

c. *Fasid*, yaitu jual beli yang menfaedahkan hukum ketika timbang terima atau diserahkan. Artinya, jual beli yang dianggap terjadi secara hukum, apabila benda yang diperjualbelikan telah ditimbangterimakan (benda itu telah diserahkan si penjual dan diterima oleh si pembeli)

d. *Bathal*, yaitu jual beli yang tidak memfaedahkan hukum secara asal. Jual beli tersebut dianggap tidak terjadi menurut hukum. Contohnya jual beli benda-benda yang diharamkan, seperti babi, *khamar* dan lain-lain.

Dari aspek objeknya, jual beli dapat dibedakan kepada empat macam, yaitu:[64]

a. *Bai' al-Muqayyadah*, atau *bai' al-'Ain*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

b. *Bai' al-Muthlaq* atau *bai' al-'Ain bi al-Dain*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlak, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.

c. *Bai' al-Sharf* atau *bai' al-Dain bi al-Dain*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. *Bai' al-Aslam* atau *bai' al-Dain bi al-'Ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (objek jual beli), melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa '*ain*

[64]Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, …, hal. 141

dan bisa berupa *dain*, harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman salam* berlaku sebagai *'ain*.

Menurut Imam Taqiyuddin, dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

البيوع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شيئ موصوف فى الذمة و بيع عين غائبة لم تشاهد

Artinya: "*Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada*"[65]

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti memberi beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salah adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

[65]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, hal. 75

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari aspek harga (*tsaman*), jual beli dapat dibedakan kepada empat macam, yaitu:[66]

a. *Bai' al-Murabahah*, yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
b. *Bai' al-Tauliyah,* yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
c. *Bai' al-Wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
d. *Bai' al-Musawwamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling popular berkembang di masyarakat sekarang ini.

Dari beberapa bentuk jual beli di atas dapat dipahami bahwasanya umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi atau muamalah, banyak faktor yang harus dipahami dan diperhatikan baik itu dari segi perjanjian awal (*aqad*), objek, penetapan harta dan lain sebagainya, juga harus dilakukan dengan jelas. Karena tidak menutupi kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merusak jual beli itu sendiri, bahkan membuat transaksi itu menjadi batal.

[66]Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, …, hal. 142

5. Etika jual beli dalam Islam

Kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu jual beli sangat tergantung pada kesungguhan dan ketekunan seseorang pelaku bisnis.Jual beli merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan aktivitas yang memberi keuntungan, maka sikap al-Qur'an terhadap aktivitas tersebut sudah harus diketahui. Al-Qur'an sangat menghargai aktivitas jual beli yang jujur dan adil. Al-Qur'an penuh dengan desakan untuk melakukan aktivitas jual beli. Hal ini dapat dilihat bagaimana al-Qur'an mengapresiasikan hal tersebut.

Al-Qur'an memandang jual beli sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Al-Qur'an sering kali mengungkapkan bahwasanya pekerjaan dagang adalah sebuah pekerjaan yang paling menarik. Hal ini senada dengan firman Allah SWT al-Nur: 37, yang berbunyi:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور: 37)

Artinya: "*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang*" (QS. 24: 37)

Juga firman Allah SWT dalam surat Taubah: 24, yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة: 24)

Artinya: "*Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik*" (QS. 9: 24)

Dari dua ayat di atas jelasnya bahwa al-Qur'an sangat memperhatikan perdagangan. Al-Qur'an dengan jelas mendorong para pedagang untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan melakukan jual beli dengan penduduk negeri asing. Pekerjaan yang banyak menguntungkan ini dianggap sebuah karunia yang Allah SWT berikan kepada orang-orang Quraisy.[67]

Di samping penghormatan al-Qur'an terhadap jual beli ini, al-Qur'an juga seringkali membicarakan tentang makna kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Al-Qur'an sangat menghargai aktivitas jual beli dengan selalu menekankan kejujuran dan dalam hal berdagang. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat al-An'am: 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الأنعام: 152)

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran*

[67]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. I, hal. 17

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat-mu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" (QS. 6: 152)

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra': 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الإسراء: 35)

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*" (QS. 17: 35)

Serta firman Allah SWT dalam surat al-Rahman: 9, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن: 9)

Artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*" (QS. 55: 9)

Dari beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa al-Qur'an bukan hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja-kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa bagi seorang muslim hal tersebut merupakan kewajiban. Al-Qur'an juga menganggap bahwasanya jual beli itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan, baik dan sangat menguntungkan, baik keuntungan secara individu maupun masyarakat. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang fair sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan oleh Al-Qur'an.

Berdasarkan prinsip kewajiban menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajib ia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah SAW pernah melewati suatu timbunan makanan, lalu beliau masukkan tangganya ke dalamnya, hingga jari-jari terkena basah. Lalu beliau bertanya: "Apakah ini hai pemilik makanan? Ia menjawab: "Terkena hujan, ya Rasulullah". Bersabda Nabi Muhammad SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام فأد خل يده فيها. فنال اصابعه بلدا, ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابعه الماء يارسول الله, قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منى (رواه مسلم)[68]

Artinya: "*Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah pernah melaluisatu timbangan biji makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam timbunan itu dan tangannya basah. Beliau bertanya: apa ini? Penjual itu menjawab: karena air hujan ya Rasulullah, Rasulullah SAW lalu bertanya sambil menegaskan Mengapakah engkau tidak taruh dia di sebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka bukan dari golonganku*" (HR. Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap transaksi jual beli yang dilakukan

[68]Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra Semarang, [t.th]), Jilid I,hal. 643

hendaknya dilakukan dengan perilaku yang jujur, tidak menyimpan cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan.

B. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah alat yang selalu dipergunakan untuk mengukur berat agar didapatkan keseimbangan dan keadilan.[69] Timbangan atau takaran dapat juga diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran.[70]

Dalam kegiatan ekonomi timbangan atau juga disebut dengan neraca, diperlukan dalam aktivitas bisnis, sehingga tingkat keakuratannya sebagai alat ukur selalu dikontrol dan dijaga. Dalam al-Qur'an timbangan disebut dengan *al-wazn* dan terulang dalam berbagai bentuk variasinya sebanyak dua puluh tiga kali. Hampir pada keseluruhan makna yang dibawanya menunjukkan kepada arti "keseimbangan", "ukuran" dan "timbangan".[71]

[69]Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah; Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), Cet. I, hal. 7

[70]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 149

[71]Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah* …, hal. 7

Apabila diperhatikan dengan seksama, dalam dua puluh tiga kali pengulangan kata yang berasal dari *al-Wazn*, tujuh belas diantaranya terdapat pada ayat-ayat yang turun sebelum hijrah (*makiyyah*), yaitu ayat-ayat yang menyadarkan masyarakat pedagang di Kota Makkah, yang senantiasa dalam aktivitas bisnisnya mempergunakan timbangan dan takaran. Secara karikatural, ayat-ayat tersebut mengecam situasi pincang dan tidak adil dalam berbisnis, bukan saja terkait dengan masyarakat tempat Al-Qur'an diturunkan, tetapi juga untuk kepentingan manusia sepanjang ada kehidupan, sekarang dan yang akan datang. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 disebutkan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. (المطففن: 1–3)

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*"(QS.83: 1-3)

Dalam konteks timbangan (*al-wazn*) ini dalam Al-Qur'an terkandung sekurang-kurangnya tiga makna, yaitu:[72]

a. Menunjukkan kepada arti hukum kosmos yang menggambarkan keseimbangan ciptaan alam dan ia merupakan hukum alam (sunatullah). Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 7-8:

[72]Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah* …, hal. 8-11

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (الرحمن:7–8)

Artinya: "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu*" (QS. 55: 7-8)

Adanya timbangan sebagai penopang keseimbangan alam, dalam pandangan kosmologi al-Qur'an mengharuskan manusia secara universal untuk menjaga keseimbangan itu. Manusia harus menghindarkan eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan.

b. Timbangan berarti alat yang dipergunakan untuk menimbang. Dalam ekonomi syariah landasan untuk menyempurnakan timbangan dalam berbisnis kuat sekali, yaitu sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الأعراف: 85)

Artinya: "*Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman*" (QS. 7: 85)

Sangat memprihatinkan memang, sekalipun ada pengawasan timbangan dan takaran, dalam kenyataannya selalu ada keluhan terhadap banyaknya kecurangan.

c. Makna ketiga dari timbangan adalah yang menyangkut kesadaran jangka panjang bahwa di akhirat kelak akan ditegakkan "timbangan" untuk mengadili setiap kecurangan yang luput dari pengawasan.

Simpul timbangan dalam konteks makna ketiga ini disebut dengan *al-mawazin*, yang terulang dalam Al-Qur'an sebanyak tujuh kali. Semuanya berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT, sebagaimana dalam surat al-Mukmunun ayat 102-103:

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (المؤمنون:102-103)

Artinya: "*Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam*" (QS. 23: 102-103)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak seorangpun dapat menghindari hisab pada hari kiamat. Percaya atau tidak setiap manusia akan menghadapinya. Di akhirat tidak ada seorangpun yang akan dapat menghindari hukum Allah SWT. Bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka di akhirat akan mendapat keberuntungan dan mereka yang ringan timbangan kebaikannya mereka akan kekal dalam neraka jahanam.

2. Dasar Hukum Penimbangan

Dasar hukum penimbangan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa umat muslim tidak boleh mengurangi timbangan, karena itu merupakan salah satu bentuk penipuan dalam jual beli.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-An'am: 152

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الأنعام: 152)

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah . Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*" (QS. 6: 152)

2) QS. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (الإسراء: 35)

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*" (QS. 17: 35)

3) QS. Al-Mutaffifin: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (المطففن:1-6)

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam*" (QS. 83: 1-6)

4) QS. Al-Syu'ara: 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (الشعراء: 181-182)

Artinya: "*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus*" (QS. 26: 181-182)

Secara keseluruhan dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk menyempurnakan timbangan. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan takaran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kamu muslimin, ini dapat dilihat dari *fii'il amar* dalam firman Allah SWT di atas. Allah SWT menjanjikan neraka *wail* bagi orang-rang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana terlihat dalam surat al-Muthaffifin di atas.

b. Hadist

حدثنى أبو طاهر بن عمرو بن سرح, أخبرنا ابن وهب, حدثنى ابن جريج أن أبا الزبير أخبره, قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (رواه مسلم)

Artinya: "*Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Thahir Ahmad ibn 'Amru bin Sarh, mengkhabarkan kepada kamu Ibn Wahab, menceritakan kepadaku Ibn Juraij bahwa Aba Zubair mengkhabarkan kepadanya, berkata: aku mendengar Zubair bin Abdullah ra, berkata: Rasulullah SAW melarang menjual tanpa timbangan berupa kurma (atau makanan yang lain) yang tidak jelas (tidak diketahui) timbangan kurma itu*"[73]

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Ibn Thawus dari bapaknya dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membeli makanan, maka hal ini tidak boleh dijual oleh penjualnya kecuali dengan ditakar (diukur/ditimbang)*"[74]

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa mengurangi timbangan atau takaran dalam pelaksanaan jual beli adalah merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hukum dalam Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama,

[73] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ..., hal. 658
[74] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, …, hal. 662

juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.[75]

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil.

Dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot ingsut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang

[75]Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Sunar Maju, 2000), hal. 101

perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera.[76]

3. Kedudukan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dari yang namanya takaran ataupun timbangan seperti menjual beras yang menggunakan takaran, menjual bahan pakaian yang menggunakan meteran dan juga menjual hasil pertanian yang sebagian besar menggunakan timbangan. Yang mana tujuan dari itu semua adalah supaya tidak terjadi unsur keraguan dan penipuan yang berujung kepada kesalahpahaman di antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Allah SWT menyerukan kepada manusia melalui firman-firman-Nya untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang dan khususnya kepada para pelaku yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan timbangan untuk tidak berlaku curang dalam penimbangan tersebut. Allah SWT sangat membenci orang-orang yang mempermainkan timbangan sebagaimana yang terdapat dalam surat al- Muthaffifin ayat 1-5

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (المطففن: 1–5)

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya*

[76]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11

mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar"(QS.Al-Muthaffifin:1-5)

Dari ayat di atas tadi bisa dipahami bahwa Allah SWT sangat benci terhadap orang yang mengurangi takaran atau timbangan seperti penjual beras harus diteliti atau timbangannya betul-betul harus cukup. Apabila mempermainkan takaran dan timbangan Allah SWT akan memberi ganjaran di akhirat.

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah Rasulullah di situ menganjurkan untuk melebihkan timbangan karena melebihkan timbangan merupakan suatu hal perbuatan yang mendapat pahala di sisi Allah SWT.

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة من خجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سرا ويل وعندنا وزان بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زنو ارجح (رواه ابن ماجة).[77]

Artinya: "*Dari Suwaid bin Qais, berkata: Membawa saya dan Makhrafah seseorang yang berasal dari Ghajar maka Rasulullah SAW mendatangi kami, maka terjadi tawar menawar celana panjang antara kami dan Rasulullah SAW. Dan kami memiliki para penakar. Maka Rasulullah SAW Bersabda: Wahai para penakar! Takar dan lebihkanlah*" (HR. Ibnu Majjah)

Jika kita tidak sanggup untuk melebihkan timbangan terhadap benda yang kita timbang maka hendaklah hitung sesuai dengan berat timbangan sebenarnya atau berat timbangan yang didapat.

Mengenai penimbangan ini ada beberapa pendapat para ulama, yaitunya:

Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa apabila barang yang dijual terdiri dari

[77]Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* (Bandung ; Dahlan [t.th]), Juz.II, hal. 742

barang yang rusak atau dimungkinkan akan mengalami pengurangan setelah ditimbang maka kemungkinan pengurangan itu menjadi tanggung jawab penjual.[78]

Para Ulama Fikih sepakat bahwa takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli adalah tanggung jawab penjual.

[78]Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam*, penerjemah Syed Ahmad, Syed Hussain judul asli *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*,(Selangor: Darul Ehsan, 2005), hal.750

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Rempah-rempah di Jalan Suhada Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh

Pada sub Bab ini penulis akan mendeskripsikan sekilas mengenai Kelurahan Parak Batuang jalan Suhada Kota Payakumbuh yang menjadi wilayah penelitian.

1. Sejarah Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh

Salah satu sejarah Kelurahan Parak Batuang, dahulu kala di sekitar kelurahan Parak Batuang sangat banyak pohon bambu (batuang) yang ditanami oleh orang-orang yang telah terdahulu, semenjak orang mulai membangun rumah masyarakat mulai menebangi pohon bambu sedikit demi sedikit lama kelamaan setelah rumah banyak maka pohon bambu tersebut musnah sehingga tidak ada terlihat satu pun lagi di Kelurahan Parak Batuang, tapi sekarang hanyalah tinggal namanya aja.[79]

Setelah lama kemudian masyarakat yang telah berdiam di sana membagi 4 (empat) jalan yang diberi nama, *Jalan Suhada, Jalan Veteran, Jalan Soekarno Hatta*, *Jalan PGRI,* dan akhirnya masyarakat bermusyawarah menyatukan jalan-jalan tersebut, dan mereka sepakat member nama Kelurahan Parak Batuang.

Kelurahan Parak Batuang merupakan kelurahan yang berdekatan dengan Kota

[79]RPJM Kelurahan Parak Batuang Tahun 2015

Payakumbuh yang terdiri dari 4 (empat) jalan yaitu: *jalan Veteran, jalan Suhada, jalan PGRI, jalan Soekarno Hatta.*

Kelurahan Parak Batuang terletak sangat strategis, bila dilihat dari letak geografis berbatasan dengan 4 (empat) kelurahan.

Lebih dari itu Kelurahan Parak Batuang juga menjadi gerbang Kabupaten Lima Puluh Kota, dan berjarak dari Ibu Kota Provinsi 112 km. Nagari Koto Tangah Batu Hampa memanjang sepanjang 6 km Kiri Kanan dan di tengahnya terdapat Jalan lintas Provinsi.

Berdasarkan letak geografis kelurahan Parak Batuang berbatasan dengan:[80]

a. Sebelah Utara : Kelurahan Bunian
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Parit Rantang
c. Sebelah Timur : Kelurahan Koto Baru
d. Sebelah Barat : Kelurahan Parit Rantang

1. Kependudukan

Penduduk Kelurahan Parak Batuang penyebarannya boleh dikatakan merata di setiap Jorong bila di bandingkan dengan luas Jorong. Kelurahan Parak Batuang dihuni oleh 1033 jiwa yang terdiri dari 509 laki-laki dan 524 Perempuan, yang jumlah KK (Kartu Keluarga) laki- laki 216, perempuan 54, total semua 270 buah. jumlah rumah 215. Di Kelurahan Parak Batuang mempunyai rumah yang permanen dan semi

[80]RPJM Kelurahan Parak Batuang Tahun 2015

permanen, yang permanen terdiri dari 108 rumah, yang semi permanen terdiri dari 97 rumah. Di Kelurahan Parak Batuang ini masih banyak KK (Kartu Keluarga) yang kaya dibandingkan KK yang miskin, di sini KK miskin terdiri dari 52 KK, sedangkan yang kaya terdiri dari 218 KK.

2. Perekonomian

Dalam masalah perekonomian masyarakat Kelurahan Parak Batuang bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing untuk memenuhi

a. Dokter

b. Pedagang

c. Pegawai Negeri Sipil

d. TNI / POLRI

e. Wiraswasta

Walaupun di Kelurahan Parak Batuang masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian bermacam-macam namun yang lebih mendominasi adalah dalam Pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Persentase mata pencarian masyarakat Nagari Koto Tangah Batu Ampa.[81]

Tabel 3.1
Persentase Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Parak Batuang

No.	Jenis	Jumlah (%)
1.	Pedagang	50
2.	Dokter	4

[81]RPJM Kelurahan Batuang Tahun 2015

3.	PNS/Guru	10
4.	TNI/polri	3
5.	Wiraswasta	33
	Jumlah	**100**

3. Sosial budaya

Adat dan Budaya yang berkembang di Kelurahan mengikuti Kelarasan Bodi Caniago (Datuak Parpatiah Nan Sabatang) dengan filosofi *musyawarah mufakat*, *duduk sama rendah tegak sama tinggi*.

Kehidupan adat dan budaya menurut *sako pusako* dengan tatanan suku kaum dan ranji keluarga *nan saparuik* yang berurutan dari *tuo* atau moyang sampai kepada anak dan cucu sekarang. Perkembangan adat di Nagari secara monumental diawali dengan simbol *gaduang bicaro* sebagai balai adat sampai ke rumah *gadang* asal masing-masing kaum dan keluarga dalam satu *ranji nan saparuik*.

Ciri-ciri masyarakat secara monumental dimulai dari istilah adat yaitu *barumah batanggo, bapandam pakuburan, bakorong bakampuang, baadat balimbago, bakoto banagari*. Secara sosial budaya dengan istilah adat dari *barasa barusua, basuku basokoi, baranji bapusako, baniniak bamamak, bajariah bausaho, bapayuang bapanji, bakaum bapangulu.*[82]

Adat di kelurahan Para Batuang terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu:

a. Adat nan sabana adat (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*)

[82]RPJM Kelurahan Parak Batuang Tahun 2015

b. Adat nan teradat (aturan adat yang telah digariskan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan.

c. Adat nan diadatkan (*adat nan salingka nagari*)

d. Adat istiadat (adat sehari-hari menyangkut jamuan, pakaian, perkataan)

Masyarakat Kelurahan Parak Batuang dalam kehidupan sosial budaya bersifat terbuka dari segi pergaulan, kekerabatan atau perkawinan dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kecenderungan kehidupan masyarakat mudah menerima perubahan perkawinan eksogami, merantau.[83]

B. Pelaksanaan Jual Beli dan Sistem Pemotongan dalam Penimbangan Jual Beli Rempah-Rempah di Kelurahan Parak Batuang

1. Pelaksanaan jual beli rempah rempah di Pasar Parak Batuang, dalam jual beli rempah ini dilakukan sebagai berikut:

a. Penjual datang ke pembeli untuk menjual hasil rempah- rempahnya.

b. Pembeli melalui biro penimbang melakukan penimbangan.

c. Biro penimbang mengukur kadar airnya

d. Biro penimbang meraba untuk merasakan basah atau keringnya.

e. Biro menetapkan berat bersihnya

f. Bos membayar uang seharga jumlah bersih.[84]

[83]RPJM Kelurahan Parak Batuang Tahun 2015

[84]Observasi langsung, 20 November 2015

2. Sistem Pemotongan Timbangan dalam jual beli rempah-rempah di Pasar Parak Batuang.

Pemotongan adalah proses pengurangan, memenggal, mengurangi untuk orang lain.[85]

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan Buk Elfi dan Pak Alek (biro penimbang), ia mengatakan dalam sistem pemotongan rempah-rempah ini terdapat 2 cara yaitu:

1. Mesin kadar air

Mesin kadar air yang penulis maksud ialah mesin untuk mengukur berapa banyak air yang dikandung rempah-rempah tersebut, penulis melihat langsung ketika biro penimbang mengukur kadar air, dan penulis melihat jumlah kekuatan mesin tersebut untuk mengukur yaitu 50% dan mesin bekerja secara otomatis seperti jarum jam. Jadi kadar air tersebut mempunyai angka 1-50%, semakin kecil jumlah kadar air maka rempah-rempah tersebut semakin kering, kalau semakin besar jumlah kadar airnya maka barang tersebut basah, Pemotongan ini dilakukan mulai dari 1 kg sampai seterusnya dan akan dipotong sama rata sebanyak 3 ons.[86]

2. Manual (meraba dengan tangan)

Manual yang penulis maksud di sini ialah merasakan atau meraba berapa banyak air yang dikandung oleh rempah-rempah tersebut dengan menggunakan

[85]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1096
[86]Elfi, Biro Penimbangan, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2015

tangan, pemotongan ini mulai dari 40 kg ke atas karena berat karung yang menengah itu adalah 40 kg, maka akan dipotong 1 kg.

Ada 2 macam yang termasuk cara mengukur dengan mesin kadar air ialah:

1. Coklat

Coklat adalah biji buah pohon kakao, kakao merupakan sejenis tumbuhan tahunan yang terbentuk pohon, buah kakao lebih sering disebut sebagai buah coklat karena kakao merupakan penghasil coklat, coklat juga diolah sebagai bahan makanan dan minuman yang paling banyak digemari di seluruh dunia.

a. Pemotongan coklat dalam berat 2 kg dengan jumlah kadar air 20% maka dipotong 3 ons,
b. Dalam berat 10 kg dengan jumlah kadar air 10%, maka dipotong 3 ons
c. Dalam berat 50 kg dengan jumlah kadar air 5%, maka dipotong 3 ons juga.

2. Cengkeh

Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di Negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia, cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun, cengkeh juga memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk kesehatan.

a. Pemotongan cengkeh dalam kadar air 15%, maka dipotong 3 ons

b. Dalam kadar air 8%, maka dipotong 3 ons

Jadi pemotongan cengkeh dan coklat ini walaupun basah dan kering pemotongannya akan sama rata, pemotongan itu dilakukan mulai dari 1 kg. Alasan Buk Elfi dan Pak Alek memotong sama rata karena potong air dan potong karung, Buk Elfi dan Pak Alek mengatakan kalau yang basah disebut dengan pemotongan kadar air kalau yang kering pemotongannya disebut dengan potong karung, selain itu alasan Buk Elfi dan Pak Alek pemotongan ini sudah dilakukan sejak lama dan perintah dari atasan (bos).

Ada juga 2 macam rempah-rempah diantaranya yang dipotong secara manual yaitu dengan cara meraba barang tersebut dan merasakan basah atau keringnya, Buk Elfi dan Pak Alek mengatakan bahwa basah dan keringnya barang (rempah-rempah) tersebut akan disamakan potongannya melihat isi dari karung tersebut, maka potong karung di sini sebanyak 40 ke atas, karena isi berat karung yang menengah itu 50 kg an, misal:

1. Pinang

Pinang memiliki batang yang lurus langsung dan dapat mencapai tinggi 25 meter, buah pinang telah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional, pinang ditanam dimanfaatkan biji dan batangnya.

a. Pemotongan pinang dalam 1 karung berat 50 kg, maka dipotong 1 kg

b. Dalam 1 karung berat 40 kg, maka dipotong 1 kg

2. Kulit manis

Kulit manis merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dalam berbagai jenis makanan karena memiliki aroma dan rasa dan memiliki bau yang sedap, kulit manis juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu: mengontrol gula darah, anti infeksi, meningkatkan fungsi otak.

a. Pemotongan kulit manis dengan berat 80 kg, maka dipotong 1 kg

b. Dalam berat 40 kg, maka dipotong 1 kg.

Jadi Pak Alek dan Buk Elfi ini mengatakan pemotongan ini dinamakan dengan "potong karung dan potong kadar air", pemotongan ini dilakukan mulai dari 40 kg karena berat karung yang menengah itu 4 kg. Alasan dari Ibuk Elfi dan Pak Alek ini memotog berat rempah-rempah tersebut karena barang tersebut akan dijemur lagi, kalau dijemur lagi maka otomatis berat rempah-rempah tersebut akan berkurang dan mengalami penyusutan dan akan mengalami kerugian jika tidak dipotong timbangan, Buk Elfi dan Pak Alek juga mengatakan pemotongan secara manual ini dipotong sama rata karena pemotongannya sekaligus yaitu potong karung dan potong air .[87]

[87]Alek, Biro Penimbangan, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2015

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual rempah-rempah ini, Pak Pendi dan Pak Doni mengaku menjual rempah-rempahnya ke Pasar Parak Batuang Kota Payakumbuh. Pak Pendi dan Pak Doni ini mengakui juga setelah rempah-rempahnya ditimbang oleh biro penimbang maka dilakukan pemotongan timbangan yang tidak sesuai menurut Pak Pendi, Pak Pendi dan Pak Doni ini merasa dirugikan karena sudah lama langganan Pak Pendi ini enggan pindah tempat untuk menjual rempah-rempahnya, jadi Pak Pendi ini terpaksa menjual di tempat ini saja.[88]

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penimbangan Rempah-rempah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh.

Jual beli rempah-rempah yang dilakukan penjual rempah-rempah di Kelurahan Parak Batuang telah lama dilakukan. Apabila rempah-rempahnya sudah dipanen, petani menjemurkan dahulu sampai kering, ada juga sebagian masyarakat menjemurkan tidak sampai kering, melihat rempah-rempah yang dipanennya, misalnya: pinang, kulit manis, coklat dan cengkeh.

Dalam jual beli rempah-rempah ini, terdapat sistem pemotongan yang disebut dengan, "Potong karung dan potong air. Hal ini dikenakan pada rempah-rempah yang siap jual dan telah melalui proses penimbangan. Rempah-rempah yang siap dipanen

[88]Pendi,Doni, Penjual Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi, 21 November 2015*

kemudian dikupas kulitnya atau dibersihkan dan dijemurkan sampai kering oleh pemiliknya, maka pinang dan kulit manis yang sudah kering dijual dan dilakukan pemotongan timbangan oleh pembeli, melihat kadar air dan karungnya.

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera (pemeriksaan) ulang alat timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. Dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang *Metrology Legal* pasal 12 disebutkan bahwa alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot ingsut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera.

Timbangan dalam jual beli merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan karena dalam timbangan ini akan menentukan sekali terhadap kepastian terhadap kadar objek yang diperjualbelikan. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda

Rasulullah SAW:

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Ibn Thawus dari bapaknya dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membeli makanan, maka hal ini tidak boleh dijual oleh penjualnya kecuali dengan ditakar (diukur/ditimbang)"* (HR. Muslim).

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa mengurangi timbangan atau takaran dalam pelaksanaan jual beli adalah merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, pemotongan yang dilakukan pedagang rempah-rempah Parak Batuang ini tidak sesuai dengan ketentuan penimbangan dalam Islam. Kalau timbangan dikurangi maka masyarakat terzolimi dan masyarakat akan mengalami kerugian juga, sedangkan Allah SWT telah melarang berbuat curang, dan mengurangi timbangan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. (المطففن: 1-3)

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*"(QS.83: 1-3)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT mengancam dan sangat

membenci orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan dan menganggap bahwa orang-orang yang curang dalam masalah timbangan ini adalah orang-orang yang mengalami kecelakaan besar.

1) QS. Al-An'am: 152

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الأنعام: 152)

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*" (QS. 6: 152)

2) QS. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (الإسراء: 35)

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*" (QS. 17: 35)

3) QS. Al-Syu'ara: 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (الشعراء: 181–182)

Artinya: "*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus*" (QS. 26: 181-182)

Secara keseluruhan dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk menyempurnakan timbangan. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan takaran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kamu muslimin, ini dapat dilihat dari *fii'il amar* dalam firman Allah SWT di atas. Allah SWT menjanjikan neraka *wail* bagi orang-rang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana terlihat dalam surat al-Muthaffifin di atas.

Selain itu juga, terdapat dalam hadis yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (رواه مسلم)

Artinya: "*Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Thahir Ahmad ibn 'Amru bin Sarh, mengkhabarkan kepada kamu Ibn Wahab, menceritakan kepadaku Ibn Juraij bahwa Aba Zubair mengkhabarkan kepadanya, berkata: aku mendengar Zubair bin Abdullah ra, berkata: Rasulullah SAW melarang menjual tanpa timbangan berupa kurma (atau makanan yang lain) yang tidak jelas (tidak diketahui) timbangan kurma itu*" (HR. Muslim)[89]

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa dilarang mengurangi timbangan dan jual beli tanpa timbangan adalah merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.

Dengan demikian seorang penjual harus sangat berhati-hati ketika melakukan timbangan dan takaran. Karena peringatan Allah SWT dan Rasul-Nya sangat keras dalam hal ini. Sebaliknya orang-orang yang berbuat baik di dalam menimbang dan menakar justru akan mendapatkan pujian dan pahala dari Allah SWT. Di dalam

[89]Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillati Ahkam*, (Surabaya: Dar al-Nasr al-Misriyah, [t.th]), hal. 171

sebuah sabdanya, Rasulullah SAW pernah bersabda:

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة من خجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ياوزان زنوا و ارجحوا (رواه ابن ماجة)

Artinya: "*Dari Suwaid bin Qais, berkata: Membawa saya dan Makhrafah seseorang yang berasal dari Ghajar maka Rasulullah SAW mendatangi kami, maka terjadi tawar menawar celana panjang antara kami dan Rasulullah SAW. Dan kami memiliki para penakar. Maka Rasulullah SAW Bersabda: Wahai para penakar! Takar dan lebihkanlah*" (HR. Ibnu Majjah)[90]

Praktek kecurangan dalam timbangan ini juga pernah terjadi pada kaum Nabi Syu'aib Alaihissallam. Allah SWT telah mengutus Nabi Syu'aib Alaihissallam kepada kaum yang melakukan kebiasaan buruk dalam hal timbangan ini, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat 84-86.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ(84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(85)بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (هود: 84-86)

Artinya: "*Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari Allah SWT adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."*(QS. Huud: 84-86)

[90]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam (Terjemahan)*, …, hal. 32

Sedangkan Allah SWT memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan dengan adil. Dan menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengurangi takaran ataupun timbangan maka itulah orang-orang yang curang dan celaka dan bagi siapa tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya, tidak mengapa karena tidak disengaja.[91]

Jika dilihat dari pemotongan dengan mesin, maka bertentangan juga dengan hukum Islam karena pemotongan dengan mesin di potong ulang oleh biro penimbang secara merata, maksudnya rempah-rempah yang basah dengan yang kering sama rata saja potongannya, misal coklat dalam kadar air 20% maka dipotong 3 ons, sedangkan dalam kadar air 10% potongannya 3 ons juga,[92] dan Allah telah melarang berbuat curang dalam menakar dan mengurangi dalam penimbangan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Muthafiffin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. (المطففن: 1-3)

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*"(QS.83: 1-3)

[91]H.Anwar Abu Bakar , *Ahkâmul Qur`ân* , (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), Cet. V, hal 470

[92] Observasi Langsung, 20 November 2015

Jika dilihat dari pemotongan dengan manual maka bertentangan juga dengan hukum Islam karena pemotongan dengan manual ini dipotong dan ditakar timbangan secara diperkirakan saja oleh biro penimbang, misal salah seorang pedagang menjual pinang sebanyak 1 karung yang beratnya 50 kg kepada pedagang rempah-rempah di pasar Parak Batuang, setelah ditimbang beratnya maka biro penimbang meraba dan merasakan berapa banyak air yang dikandung pinang tersebut, pinang tersebut diperkirakan oleh biro penimbang airnya sebanyak 15% dan dipotong 1 kg. Sedangkan Allah SWT telah menyuruh menimbang dan menakar dengan lurus dan timbangan yang benar, maka sesuai dengan ayat di atas yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَخَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (الإسراء: 35)

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*" (QS. 17: 35)

Jika merujuk dari ayat dan hadis yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya sistem jual beli rempah-rempah ini bertentangan dengan ketentuan dalam Islam. Sebab, jika memang yang dipotong adalah berat karung, dan berat air tentu pemotongan tidak akan sampai seberat 3 ons dan 1 kg, dan tentu juga tidak akan sama potongan yang basah dengan yang kering, sehingga menurut penulis pemotongan yang seperti ini hukumnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Apalagi pemotongan yang dilakukan dalam jual beli rempah-rempah yang sudah kering.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi ini bab per bab, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi jual beli rempah-rempah ini dilakukan di tempat (di gudang rempah-rempah) di Kelurahan Parak Batuang. Di gudang tersebut akan ditimbang berapa berat rempah-rempah yang akan diperjualbelikan. Hanya saja setelah melalui proses penimbangan, pihak pembeli akan melakukan potongan timbangan terhadap rempah-rempah yang telah ditimbang tadi dengan alasan mengurangi berat karung dan mengurangi berat kadar air. Hal ini diakui langsung oleh biro penimbang di gudang tempat jual beli rempah-rempah, Buk Elfi dan Pak Alek mengakui bahwa ia melakukan pemotongon berat rempah-rempah setelah diukur kadar airnya dan dirasakan dan diraba rempah-rempahnya untuk mengetahui basah atau keringnya.
2. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, maka ada 2 sistem pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan penimbangan dalam Islam.

a. Mesin kadar air

Jika merujuk dari ayat yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya sistem jual beli rempah-rempah ini bertentangan dengan ketentuan dalam

Islam. Sebab, jika memang yang dipotong adalah air tentu pemotongan tidak akan sampai seberat 3 Ons, kalau alasannya airnya masih banyak sedangkan barang yang kering tetap potongannya sebanyak itu, sehingga menurut penulis pemotongan yang seperti ini hukumnya adalah tidak sesuai dengan hukum Islam.

b. Manual (meraba dengan tangan)

Sistem jual beli dengan cara meraba dengan tangan ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan ayat di atas tadi, karena pemotongan yang dilakukan dengan cara meraba ini juga sama dengan mesin, sebab biro penimbang tersebut memperkirakan saja berapa banyak air yang dikandung rempah tersebut. Jadi hukum dengan cara meraba ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemotongan dalam pelaksanaan jual beli ini adalah pemotongan yang dilakukan terhadap rempah-rempah yang telah kering dan basah oleh penjual dan disamakan banyak pemotongannya.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak biro penimbang agar melakukan pemotongan dengan adil. Boleh tetap menggunakan system “potong karung dan air”, tetapi jangan berlebihan dalam melakukan pemotongan. Sebab secara logika, berat karung tentu tidak akan mencapai seberat 1 Kg, dan berat air tidak mungkin mencapai 3 ons.
2. Kepada Pemerintah agar memberi nasehat terhadap pedagang (bos) dan pedagang

memperingati biro penimbang tidak boleh berlebihan dalam pemotongan timbangan karena Allah SWT telah melarang berbuat curang dalam timbangan.

3. Kepada masyarakat tetap lakukan aja jual beli rempah-rempah asalkan jangan terlalu merugikan dalam jual beli, gunakanlah hak masyarakat dalam jual beli, kalau pemotongan sebanyak itu biasa aja selagi tidak banyak merugikan, sebagaimana kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "*Jangan membahayakan diri dan orang lain*"

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Hasan, *Tafsir Qur'an al-Furqan Terjemahan*, Surabaya: al-Ikhwan, 1956

Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. Ke-II

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, Cet. I

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991, Cet. Ke-7

Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar al-, *Bulug al-Maram min Adillati Ahkam*, Surabaya: Dar al-Nasr al-Misriyah, [t.th]

Baqi', Muhammad Fuad Abdul, *Al-lu'lu' Wa al-Marjan*, Semarang: al-Ikhlas, 1993

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Hakim, Abdul Hamid, *Mu'inu al-Mubin*, Padang Panjang, Pustaka Sya'diyah, [t.th], Cet. VII

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1997, Cet. II

Ihsan, Ghufron, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

H.Anwar Abu Bakar , *Ahkâmul Qur`ân* , (bandung: Sinar Baru Algensindo 2012)cet. V, hal 470

Jaziri, Abdul Rahman al-, *al Fiqh `Ala Mazahibul Arba`ah*, Beirut; Dar al-Fikr, 1992, Juz. II

Kahlani, Muhammad ibn Ismail al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Pustaka Dahlan, [t.th], Juz. III

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pt Gramedia Pustaka Utama,*th 2008

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah,* Bandung ; Dahlan [t.th], Juz. II

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, Cet. Ke-5

Malibari, Zainuddin al-, *Fath al-Mu'in*, Kairo: al-Masyhad al-Husaini, 982 H, Juz. III

Marlina, Roza, *System Pemotongan Takaran Timbangan Sayur Mayur di Pasar Padang Lua Ditinjau dari Perspektif Muamalah.* Bukittinggi :STAIN Bukittinggi. 2013

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Cet. I

Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995

Muhammad, Abu Bakar, *Subul al-Salam Terjemahan*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995, Cet. I

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, Cet. II

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, jilid 10

Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syariah; Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009, Cet. I

Qardhawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Darul Ma'rifah, 2000, Cet. II

Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet. Ke-1

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 2002, Cet. II

RPJM Kelurahan Parak Batuang Tahun 2015

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971, Juz. III

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah.* Bandung; PT. al-Ma`arif, 1987, Cet. Ke-12

Smith, Abdul Rahmahn B., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, Cet. I

Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-'Umm*, Mesir: Syafaqah al-Ismal, 1968, Juz. III

Syawali Husni, dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Sunar Maju, 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11

Wahid, Imam Kamaluddin M. Ibn Abdul, *Syafah Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 681 H, Juz. IV

Zuhaily, Wahbah al-, *Fiqh dan Perundangan Islam*, penerjemah Syed Ahmad, Syed Hussain judul asli *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Selangor: Darul Ehsan, 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **MUHAMMAD ILHAM**

NIM : **1211.044**

Fak/Jur : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tempat/Tgl. Lahir : Barulak / 21 oktober 1993

Agama : Islam

Anak dari : **SYAFRI** (Bapak)
YUSNIMAR (Ibu)

Alamat : Jr. Kapuak Koto Panjang Nagari Barulak Kecamatan Tanjuang Baru Kab Tanah Datar

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 40 Koto Panjang , Tamat Tahun 2005
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Situjuh Batur, Tamat Tahun 2008;
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Payakumbuh, Tamat Tahun 2011;
4. Institut Agama Islam Negri(Iain) Bukittinggi Jurusan syariah Program Studi Muamalah, Tahun 2016.

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah (HMPS-M)